



PUTUSAN
Nomor 575 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALOYSIUS GEDION KUMENDONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Tenubot – Ursulin Barat RT.006 RW 002, Kelurahan Manuputi, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Helio Moniz De Aroujo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan M. T. Haryono RT.008 RW.003 Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HMA/2017, tanggal 21 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI BELU, tempat kedudukan di Jalan Eltari Nomor 1 Kota Atambua Kabupaten Belu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yohanis Atok, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.180/71/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 575 K/TUN/2018



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Belu Nomor BKPP. 880/82/KEP/II/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tanggal 04 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Belu Nomor BKPP. 880/82/KEP/II/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tanggal 04 Februari 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagaimana semula atau setingkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan Putusan Nomor 22/G/2017/PTUN-KPG., tanggal 6 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 57/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 2018, permohonan tersebut tidak diikuti dengan Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor W3-TUN3/698/HK.06/8/2018, tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada tanggal 6 Juni 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALOYSIUS GEDION KUMENDONG** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 575 K/TUN/2018

